

PENETAPAN LOCUS DP3 KOTA KENDARI

2021

Kpt 43/HK.03.1/7471/2021 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PENETAPAN LOCUS DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN (DP3) KOTA KENDARI

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 448 ayat (1), ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan Pemilihan Umum diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan dalam bentuk Pendidikan politik bagi pemilih yang bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat yang luas.

Bahwa dalam rangka membangun kesadaran politik masyarakat agar menjadi politik yang berdaulat serta meningkatkan kualitas partisipasi pemilih dan membentuk kader yang mampu menjadi penggerak dan penggugah kesadaran politik masyarakat, KPU Kota Kendari melaksanakan program DP3.

bahwa sesuai hasil rapat koordinasi pembahasan locus DP3 dengan KPU Provinsi dan pemerintah Kota Kendari, perlu ditetapkan locus pelaksanaan program DP3 di wilayah Kota Kendari

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2017, PKPU Nomor 10 Tahun 2018 PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan KPU Nomor 290/ PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Kelurahan Kambu dan Kelurahan Punggaloba sebagai Locus Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) Kota Kendari.

CATATAN : - Keputusan KPU berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 September 2021 .
- Lamp 1 Hlm